



WALI KOTA PALU

Palu, 6 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Staf Ahli Wali Kota Palu
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Palu
4. Camat dan Lurah se Kota Palu
di -

Palu

SURAT EDARAN

Nomor: 061-2 / 1519 / ORG / 2021

TENTANG PENGATURAN PEMBATAAN TEMPAT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/545/Din.Kes tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro, dan memperhatikan penetapan Kota Palu sebagai salah satu dari 43 kab/kota di luar Jawa dan Bali untuk pengetatan PPKM Mikro, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mekanisme Kerja diatur dengan pegawai bekerja di rumah (*Work From Home*) sebanyak 75% dan pegawai bekerja di kantor (*Work From Office*) sebanyak 25%. Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing – masing mengatur kehadiran pegawai dengan memperhatikan urgensi tugas, fungsi dan ruang kerja untuk memaksimalkan *social distancing* dan *physical distancing* serta tidak melaksanakan apel pagi.
2. ASN yang memiliki riwayat penyakit kanker, darah tinggi, gangguan jantung, gangguan ginjal, diabetes dan/atau penyakit kronis menular lainnya, sedang hamil, serta pegawai yang merasakan gejala (flu, nafsu makan berkurang, kehilangan indra pengecap serta penciuman) dapat bekerja di rumah (*Work From Home*).
3. Pegawai yang bekerja di rumah agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas harian kepada pimpinan OPD masing-masing.
4. Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas tetap melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pelayanan di kantor.
5. Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik tetap melaksanakan layanan 100% dengan menerapkan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan.
6. Kebijakan pengaturan mekanisme kerja akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Palu.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, atas perhatian diucapkan terima kasih.

WAKIL WALI KOTA PALU

dr. RENEY A. LAMADJIDO, Sp.PK.,M.Kes

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.